

**RANGKUMAN RISALAH RUPS PENETAPAN RKAP TAHUN 2023  
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK**

No	Keputusan RUPS
1.	Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya penetapan klasifikasi risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok pada kuadran Netral, dengan pokok-pokok sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Target Laba (Rugi) Perseroan</li> <li>b. Proyeksi Arus Kas Perseroan</li> <li>c. Proyeksi Posisi Keuangan Perseroan</li> <li>d. Target Investasi Perseroan</li> <li>e. Proyeksi kebutuhan SDM Perseroan</li> <li>f. Target Operasional Perseroan</li> <li>g. Rencana Kerja Manajemen Strategis <i>Corporate</i></li> <li>h. <i>Key Performance Indicator</i></li> </ol>
2.	Menyetujui Kontrak Manajemen Tahun 2023 sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RUPS ini;
3.	Pelaksanaan terhadap keputusan-keputusan tersebut di atas, agar dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan, prosedur dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik/ <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan peraturan perundangan yang berlaku.

**Arahan RUPS**

Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan Pengawasan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok agar:

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam RUPS ini merupakan pedoman bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan Perseroan selama tahun 2023;
2. RKAP Tahun 2023 yang telah disahkan agar dijabarkan menjadi target per bulan dan triwulanan dengan menggunakan *Chart of Account Pelindo Group* serta dilakukan *cascading* kepada seluruh cabang dan Perusahaan Terafiliasi didalam groupnya. Hasil penjabaran RKAP Tahun 2023 yang telah disahkan agar disampaikan dalam bentuk Buku Pengesahan RKAP Tahun 2023 kepada PT Pelindo Multi Terminal paling lambat pada tanggal 10 Februari 2023;
3. Dalam rangka kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), Direksi diminta secara tepat waktu melaksanakan

penyampaian *copy* RKAP, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan dan Laporan Bulanan Tahun 2023 kepada Pemegang Saham;

4. Anggaran pendapatan dan laba bersih Perseroan tahun 2023 merupakan target minimal yang harus dicapai oleh Perseroan, sedangkan anggaran biaya Perseroan merupakan target maksimal yang boleh dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam hal kenaikan biaya di atas anggaran tidak dapat dihindari, maka kenaikan biaya tersebut diperbolehkan sepanjang biaya tersebut berkontribusi signifikan terhadap kenaikan pendapatan;
5. Agar Perseroan dapat berkreasi untuk meningkatkan pendapatan dengan melakukan ekspansi ke Terminal di luar daerah Pelindo (Persero) dan mulai meningkatkan market share terutama di Pelabuhan-pelabuhan di area Regional 2 dan Regional lainnya dengan tetap berkoordinasi dengan Pemegang Saham;
6. Terhadap program investasi strategis, Direksi diminta untuk lebih menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan Dewan Komisaris diminta untuk lebih mengawasi program investasi strategis tersebut, sehingga dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan mencapai tujuan atau target Perseroan yang telah ditetapkan;
7. Dalam rangka memotivasi kinerja pegawai, Direksi agar menerapkan sistem *rewards* dan *punishment* secara tegas dan konsisten serta meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan atau program sertifikasi yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan *core business* Perseroan;
8. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan pengelolaan perusahaan agar Manajemen melakukan sinergi program pengawasan dengan Satua Pengawasan Internal (SPI) dan melakukan *Performance Audit* di tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya juga akan dilakukan oleh SPI;
9. Memberlakukan secara *mutatis mutandis* Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PEAR-05/MBU/09/2022 tanggal 01 September 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara pada Anak Perusahaan dari Perseroan dengan meratifikasi kedalam RUPS Pengesahan RKAP Tahun 2023, terutama dalam kaitannya dengan penetapan klasifikasi risiko atas masing-masing Anak Perusahaan dari Perseroan;
10. Agar Direksi melaksanakan Arahan Pemegang Saham, Kontrak Manajemen & KPI dan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini;
11. Hal-hal yang bersifat persetujuan dalam keputusan RUPS ini tidak mengurangi kewajiban Direksi maupun Dewan Komisaris untuk melaksanakannya secara efektif dan

dengan biaya yang efisien serta selalu bersikap hati-hati (*prudent*), beritikad baik, kewajaran, serta penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.